



Vol.2 No.1, Maret 2023, Hal. 36 – 53

Analisis Hukum Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan di Indonesia

Arif Maulana¹, Fareed Mohd Hassan²

Universita Sawerigading Makassar¹, Universiti Sains Islam Malaysia²

Corresponding Author : arifmaulana1397@gmail.com

Abstrak

Pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik sebagaimana diatur di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Negara dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk memperoleh status kewargaan, membangun keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah tercatat oleh negara, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. Undang-Undang Perkawinan menentukan sahnyanya perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (1) bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sahnyanya perkawinan di Indonesia dinilai memiliki kekentalan nuansa agama, unsur agamawi yang mendominasi syarat sahnyanya perkawinan, maka terjadi degradasi capaian tujuan unifikasi Undang-Undang Perkawinan yang mengacu pada keseragaman terselenggaranya perkawinan bagi setiap warga negara. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 16 ayat (1) menyebutkan, “Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.”

Kata Kunci : Perkawinan; Menikah; Perceraian

Abstract

The government is responsible for providing public services as regulated in law number 23 of 2006 concerning Population Administration, the State firmly guarantees the right of every resident to obtain citizenship status, build a family and offspring through a marriage that is legally registered by the state, guarantees freedom of religion, and choose a residence in the territory of the Republic of Indonesia. The Marriage Law determines the validity of marriage in Article 2 Paragraph (1) that a marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief. The validity of

marriage in Indonesia is considered to have strong religious nuances, the religious element dominates the conditions for the validity of marriage, so there is a degradation in achieving the goal of unification of the Marriage Law which refers to the uniformity of the implementation of marriage for every citizen. The Universal Declaration of Human Rights (HAM), Article 16 paragraph (1) states, "Men and women who are adults, without restrictions on nationality, nationality or religion, have the right to marry and to form a family. They have the same rights in matters of marriage, during marriage and at the time of divorce."

Keywords: Marriage; Marry; Divorce

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilindungi oleh undang-undang sebagai hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, hal tersebut termuat tegas dalam Pasal 28B ayat(1). Aturan dasar tersebut diperkuat dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang hadir sebagai jawaban dalam memenuhi kebutuhan terhadap kepastian hukum tentang perkawinan di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Perkawinan (UUP) ternyata tidak secara utuh menjelaskan berbagai fenomena perkawinan yang terjadi di Indonesia, seperti halnya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dengan agama yang berbeda. Hanya saja pada Pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan sahnya perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (Daeng Y., & Arige, F. 2017).

Fenomena inilah yang banyak timbul polemik serta pandangan pro dan kontra. Aspek lain yang tidak dapat dikesampingkan adanya hak asasi manusia yang telah diakui dunia, Indonesia sendiri memberikan payung hukum bagi hak istimewa tersebut melalui Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam aturan tersebut Pasal 22 menjelaskan bahwa setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribada menurut agama dan kepercayaannya itu. Realisasi perkawinan beda agama menjadi sebuah kacamata paradok dalam usulan hak memeluk agama dalam perkawinan. Negara telah menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk bebas menentukan pilihan

termasuk dalam hal memeluk agama. Adanya penolakan terhadap perkawinan beda agama termasuk perilaku diskriminatif, karena telah keluar dari prinsip HAM itu sendiri (Made Widya Sekarbuana dkk,2021).

Disparitas putusan-putusan pengadilan terhadap perkara perkawinan beda agama di Indonesia baik di Pengadilan Negeri (PN), Mahkamah Agung (MA), maupun Mahkamah Konstitusi (MK), dalam menerima atau menolak permohonan yang pada intinya untuk mencari keadilan agar perkawinan beda agama dilegalkan oleh negara melalui pencatatannya secara administrative di kantor Catatan Sipil. Ketiga Lembaga pengadilan ini memang memiliki kewenangannya masing-masing (Ayse Elmali Karakarkaya,2022). Isu mengenai perkawinan beda agama di Indonesia merupakan isu yang sensitif dan selalu mengundang banyak perhatian banyak pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan tertanggal 17 Juli 2023.

Sejumlah kalangan menyambut positif terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 namun beberapa kalangan menganggap hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Administrasi Kependudukan serta melanggar HAM. Pasal 35 huruf (a) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi : a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”. dilandasi spirit pemenuhan hak administrasi warga tanpa partikif diskriminatif.

Sengkarut persoalan perkawinan beda agama di Indonesia adalah karena ketidakjelasan untuk tidak mengatakan kesimpangsiuran, ketentuan legal formal yang berlaku. Pasal a Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwainan (UU Perkawinan 1974) tidak secara tegas membolehkan atau melarang perkawinan beda agama. Dalam rangka untuk menemukan keselarasan atau tidak keselarasan logika hukum dalam Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No. 2 Tahun 2003 tentang Petunjuka Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengangkat sebuah permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana Hukum positif Indonesia mengatur tentang Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Dengan menerapkan pendekatan undang-undang dengan menelaah peraturan. Pemecahan isu hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui dua tahapan. Tahapan pertama melakukan penelusuran, mengumpulkan bahan-bahan huku, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Tahapan kedua melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul dalam tahapan pertama.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan penelusuran bahan hukum yang sesuai dengan isu hukum, kemudian diklasifikasi sesuai dengan rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah direncanakan. Analisis telaah maupun menafsirkan bahan hukum, akan ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum yang dimunculkan sebagai Langkah terakhir, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi baru yang telah dibangun di dalam kesimpulan dalam bentuk saran ataupun rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara hukum dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan Administrasi Kependudukan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 merupakan

pengaturan yang mengatur Administrasi Kependudukan Warga Negara Indonesia.

Pada gagasan negara hukum penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan hak-hak dasar rakyat. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi kebijakan pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Kecenderungan sifat manusia yang saling berlawanan mengharuskan dibentuknya suatu kontrak sosial dalam melindungi diri dengan cara menyerahkan hak-hak individunya kepada seseorang atau sekelompok manusia dalam bentuk kontrak sosial yang disepakati Bersama (C.S.T kansil,2008).

Perlindungan terhadap hak-hak warga negara Indonesia dicantumkan secara jelas dalam UUD Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: “tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (pasal 27 ayat 2)
2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. (pasal 28A)
3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1)
4. Hak atas kelangsungan hidup. ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang”.
5. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
6. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2)
7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. (pasal 28D ayat 1)

Dalam pemenuhan hak-hak warga negara terdapat peran besar pemerintah. Pemerintah sebagai pihak yang diberikan kepercayaan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik. Tanggung Jawab tersebut disikapi dengan membentuk Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Negara dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk untuk memperoleh status kewarganegaraan, membangun keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah tercatat oleh negara, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.

Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penyelenggaraan administrasi negara terdiri dari berbagai macam bentuk pelayanan. Administrasi Kependudukan merupakan alat negara yang berfungsi sebagai sistem dengan tujuan untuk memenuhi hak-hak masyarakat terkait kependudukan. Dengan adanya sistem tersebut pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, dapat dilaksanakan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

1. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
4. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

- a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
- b. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
- c. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
- d. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
- e. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil pada saat negara dalam keadaan darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk.

Untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana. Penyelenggaraan pelayanan publik khususnya administrasi kependudukan didasarkan pada undang-undang dan memberikan hak-hak dasar rakyat. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi Tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat (Ridwan,2016).

Salah satu hak warga negara yang diejawantahkan dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu dengan adanya perlindungan WNI dimanapun dia berada, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut.

Perwakinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Internasional

Berbagai norma internasional yang tertuang di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM), berbagai perjanjian internasional hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, budaya dan juga berbagai konvensi yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, jelas memberikan hak dan kebebasan kepada laki-laki maupun perempuan untuk melakukan pernikahan dan membentuk keluarga tanpa dibatasi oleh sekat-sekat agama, etnisitas, maupun status sosial lainnya. Salah satu dasar hukumnya adalah Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal HAM yang mengatakan, “Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga.

Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.” Lebih lanjut, dasar

hukum yang relevan adalah Pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang mengatakan, “Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.” Lembaga-lembaga HAM dunia, termasuk organisasi non-pemerintah seperti Amnesty International menganggap hak untuk menikah dan membentuk keluarga adalah bagian dari HAM.

Berbagai komentar umum Komite HAM PBB, putusan-putusan Komite HAM Umum PBB ketika memeriksa kasus-kasus perselisihan antara warga negara dengan negara anggota PBB terkait pernikahan menyatakan, “Tidak boleh ada keraguan untuk membolehkan pernikahan beda agama di dalam berbagai kasus negara-negara tersebut.” Tafsir dalam praktik-praktik hukum Islam yang dihubungkan dengan hukum internasional HAM dalam hal perkawinan beda agama.

Berbeda dengan kaidah hukum internasional yang membolehkan perkawinan beda agama, kaidah-kaidah hukum Islam, jelas terdapat pendapat umum mengenai larangan pernikahan beda agama yang cukup ketat. Sebagai contoh dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 221, Surat Al-Mumtahanah ayat 10, ada konsensus di kalangan para ahli fikih Sunni maupun ahli fikih Syiah bahwa perempuan muslim dilarang menikah dengan laki-laki non-muslim.

Konsensus para ahli hukum Islam hingga kini masih sangat berpengaruh, yaitu bahwa sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur’an melarang perempuan Muslim untuk menikah dengan laki-laki non-muslim. Sebaliknya, masih menurut kaidah hukum Islam, Al-Qur’an membolehkan laki-laki Muslim untuk menikah dengan perempuan non-muslim (ahlul kitab). “Dalam perspektif hukum internasional ketentuan seperti itu akan dinilai sebagai hukum yang diskriminatif. Memang sekilas seperti diferensiasi, tetapi jelas terlihat unsur diskriminasi.

Pada dasarnya tindakan penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia merupakan hal yang diskriminatif, karena tidak sesuai dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia yang membatasi agama warga negaranya. Agama dinilai sebagai poin penting bagi jiwa pada setiap insan, maka UUDNRI 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi telah menjamin hal tersebut. Melalui Pasal 28 E ayat(1) dan Pasal 29

ayat(2) mengenai kebebasan memeluk agama, kebebasan dalam hal ini diartikan sebagai hal yang hakiki maka tidak ada turut campur negara sekalipun. Secara filosofis, pengaturan hak dasar bidang perkawinan belum diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan karena tidak sesuai dengan cita-cita penegakan HAM.

Hakekatnya Pasal 10 ayat(2) Undang-Undang HAM menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak, pasal ini mengandung prinsip atas kehendak bebas dari pasangan dalam ikatan perkawinan. Makna dari kehendak bebas adalah kemauan yang lahir atas dasar niat suci yang tulus tanpa paksaan, penipuan dan tekanan. Undang-Undang HAM hanya melihat aspek keperdataan bahwa tidak ada unsur agama yang diutamakan dalam ikatan perkawinan yang sah.

Undang-Undang Perkawinan sampai saat ini masih mengkonsepkan sahnya perkawinan atas dasar agama. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah seharusnya dilakukan berdasarkan Pasal 10 ayat(2) dan Pasal 3 ayat(3) yang tidak boleh dikurangi atau reduksi dengan alasan agama. Pada realitanya, status keagamaan pada setiap pasangan beda agama dapat dilihat berdasarkan cara pasangan tersebut melangsungkan perkawinan.

Endogami agama memang sebagai perkawinan ideal bagi semua agama, namun perkawinan beda agama memiliki dampak bagi salah satu pihak jika ditempuh dengan salah satu pihak bersedia menundukan diri yakni harus mengikuti agama pasangannya. Secara yuridis, Undang-Undang Perkawinan tidak melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dengan agama yang berbeda, Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung telah memberikan celah bagi perkawinan beda agama dengan memperhatikan penafsiran Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan.

Secara sosiologis, bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang akan senantiasa berkembang dan berkumpul dengan sesamanya tanpa memandang latar belakang pasangan tersebut sekalipun dalam hal agama. Secara filosofis, mengenai hak yang berkaitan dengan agama. Hak

memeluk agama merupakan hak dasar yang tidak dapat dibagi atau dikurangi bahkan didiskriminasikan, apabila hal tersebut terjadi maka telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar dan asas dasar dari Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Penafsiran mengenai perkawinan beda agama yang dilarang, dari sudut pandang Hak Asasi Manusia telah melakukan pelanggaran atas hak dasar tersebut yakni memeluk agama dan keyakinannya masing-masing Negara dituntut untuk benar-benar menjamin hak dasar masyarakatnya. Perkawinan yang sah merupakan bagian hak yang dimiliki warganegara, walaupun pasangan tersebut memiliki agama secara berlainan. Negara perlu hadir untuk memberikan kejelasan aturan secara konkrit demi terealisasinya bentuk harmonisasi ketentuan yang berlaku dan fakta di masyarakat.

Pemberlakuan akibat hukum hanya didasarkan pada perbuatan hukum saja yakni kualifikasi oleh hukum sebagai perbuatan hukum dan tidak termasuk perbuatan sosial. Terdapat tiga macam akibat hukum dari sebuah ikatan perkawinan yakni: adanya hubungan suami istri, adanya hubungan orangtua dengan anak, serta masalah harta kekayaan. Hubungan hukum antara suami dan istri sejak ikatan perkawinan dinyatakan sah, maka secara otomatis akan timbul hubungan hukum sebagai suami dan isteri.

Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban. Undang-Undang Perkawinan telah mengatur hak dan kewajiban suami isteri dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Pasal tersebut telah menguraikan secara pasti sesuatu yang telah menjadi hak serta kewajiban suami isteri. Adanya perbedaan agama dalam ikatan perkawinan tidak menyebabkan salah satu pihak memiliki keistimewaan hak dan kewajiban satu dengan yang lain. Hak dan kewajiban antara suami dan isteri memiliki sistematika yang menunjukkan bahwa posisi anatar keduanya menurut hukum berlaku seimbang, tidak ada yang lebih kuat ataupun yang lebih lemah.

Sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) apabila terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan atau terjadi pelanggaran atas haknya, pihak yang merasa rugi dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri atau

Pengadilan Agama. Namun pengecualian bagi suami beragama Islam dan dilakukan secara Islam berakibat pada: a) tidak ada saling mewarisi antara suami isteri apabila salah satu pihak meninggal dunia, b) suami berhak untuk berpoligami, c) suami berhak menthalak, d) suami berhak merujuk istrinya (tanpa akad nikah baru).

Hal-hal tersebut tetap diperbolehkan walaupun menurut agama pihak wanita tidak memungkinkan terjadi. Hubungan hukum orang tua dan anak diharapkan memberi keharmonisan dalam keluarga demi tercapainya tujuan dalam perkawinan, karena anak hadir sebagai fungsi regenerasi, fungsi rekreatif, fungsi protektif dan fungsi ekonomis. Status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama merupakan anak yang sah, karena perkawinan beda agama yang telah dicatatkan oleh negara dan dilakukan menurut hukum agama serta memenuhi syarat perkawinan. Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 5 ayat (1) menjelaskan mengenai status hukum anak memberikan konsekuensi yuridis terhadap kedua orang tuanya. Kewajiban sebagai orang tua dalam perannya sebagai ibu dan ayah berlaku seimbang dalam mendidik sebaik mungkin, karena kewajiban tersebut akan berlaku sampai anaknya telah kawin atau cakap untuk bertanggung jawab terhadap nasib hidupnya, bahkan kewajiban akan tetap melekat walaupun perkawinan orang tuanya dinyatakan putus.

Implikasi yuridis berdasarkan UUP menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan berbeda agama namun masih memiliki ikatan perkawinan yang sah, anak tersebut berhak untuk menentukan pilihan untuk dirinya sendiri, utamanya adalah pilihan terhadap agama yang akan dianut tanpa paksaan dari pihak manapun sekalipun orang tua bahkan negara. Perihal harta kekayaan yang terbentuk dalam sebuah ikatan perkawinan merupakan hal yang wajar dan pasti akan ada, hukum perkawinan membagi harta dalam dua macam yakni harta bersama dan harta bawaan.

Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh baik secara masing-masing ataupun bersama suami isteri selama perkawinan sah berlangsung, sedangkan harta bawaan merupakan harta benda yang telah dimiliki sebelum terjadinya perkawinan sah antara pasangan suami

dan isteri tersebut. Terbentuknya harta bersama berdasarkan waktunya, telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat(1) UUP bahwa sejak terjadi ikatan perkawinan secara sah hingga ikatan perkawinan tersebut telah putus, maka ruang lingkup harta bersama ini terbatas pada hasil dari usaha pasangan suami isteri tersebut, terlepas dari warisan atau hadiah dari keluarga asal.

Harta bersama juga memiliki konsekuensi yuridis terhadap tanggung jawab yang juga berlaku secara seimbang, maka suami atau isteri tidak diperkenankan menjual atau memindah tangankan harta bersama tanpa adanya persetujuan pasangannya. Apabila dalam ikatan perkawinan sah terjadi percekocan berakhir pada perpisaham, maka harta yang tergolong sebagai harta bersama harus dibagi adil, bersama berdasarkan persetujuan bersama.

PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Negara Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, ras, adat istiadat, bahasa dan agama. Keragaman tersebut, tidak mampu membatasi kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Keinginan untuk hidup bersama direalisasikan dalam sebuah iktan perkawinn yang sah. Bagi setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan, maka perlu mencermati makna atas perkawinan yang telah ditegaskan dalam Undang-Unang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Definisi tersebut membangun makna mengenai ikatan lahir merupakan hubungan yang dibina antara kedua belah pihak dan hubungan dengan masyarakat yang berkaitan dengan tanggung jawab keluarga dihadapan masyarakat, sedangkan ikatan batin lebih menekankan rasa batiniyah yang mengandung kemantapan dan niat atas kesungguhan untuk hidup Bersama ([https : //ejournal.warmadewa.ac.id](https://ejournal.warmadewa.ac.id),diakses 17 Januari 2023).

Undang-Undang Perkawinan menentukan sahnya perkawinan dalam Pasal 2 Ayat(1) bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sahnya perkawinan di Indonesia dinilai memiliki kekentalan nuansa agama, unsur agamawi yang mendominasi syarat sahnya perkawinan, maka terjadi degradasi capaian tujuan unifikasi Undang-Undang Perkawinan yang mengacu pada keseragaman terselenggaranya perkawinan bagi setiap warga negara.

Ketentuan pasal tersebut memiliki sifat dualistis, yang masih terasa kabur karena agama masih dijadikan tolak ukur penentu keabsahan perkawinan. Sahnya perkawinan juga termuat dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut memandang sahnya perkawinan secara hukum demi tertibnya administratif, karena hal ini akan berimplikasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam peristiwa hukum yang lain (Husain Insawan,2008) .

Pencatatan perkawinan juga didasarkan pada agama yang dimiliki, apabila beragama Islam maka perkawinan dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk, sedangkan selain agama Islam pencatatan dilakukan di kantor catatan sipil. Perkawinan yang tidak dicatatkan di lembaga berwenang akan berakibat hukum bagi pasangan tersebut yang meliputi:

- a) status perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya dianggap sah oleh agama namun tidak diakui oleh negara, maka tidak memiliki kepastian hukum karena tidak memiliki bukti otentik berupa akta perkawinan;
- b) status anak yang lahir tidak memiliki kejelasan status, bahkan dapat dikatakan sebagai anak luar kawin sebagaimana definisi anak dalam Pasal 42 dan Pasal 43 UUP;
- c) terhadap harta kekayaan juga akan menimbulkan keaburan terhadap status harta bawaan dan harta bersama, maka akan sulit bagi kedua belah pihak untuk mengajukan pembagian harta bersama ke pengadilan.

Ketentuan khusus yang mengatur mengenai syarat perkawinan dibagi dalam dua hal yang meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil merupakan syarat yang melekat pada setiap pribadi para pihak, dimana materiil dibagi dalam materiil absolut yang menekankan pada syarat umum termuat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUP, kemudian syarat materiil relatif menekankan ketentuan larangan kawin dengan orang tertentu termuat dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UUP.

Syarat formil menekankan pada prosedur perkawinan menurut agama dan undang-undang termuat dalam Pasal 12 UUP. Secara yuridis Undang-Undang Perkawinan mengkonsepkan aturan perkawinan di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 ayat (1) memberikan definisi perkawinan yang menegaskan sebagai ikatan lahir batin sehingga memiliki hubungan yang intim terkait tujuan dari perkawinan yakni bahagia dan kekal.
- 2) Pasal 2 ayat (1) (2) menjelaskan sahnya perkawinan yang menegaskan bahwa agama menjadi patokan perkawinan dianggap sah, walaupun setiap agama yang dipeluk memiliki aturan hukum yang berbeda-beda. Serta pencatatan menjadi syarat sah perkawinan atas hukum negara demi tertib administratif.
- 3) Pasal 3 ayat(1) (2) menjelaskan mengenai asas monogami dalam perkawinan di Indonesia, walaupun dapat dikesampingkan dengan alasan-alasan tertentu.
- 4) Pasal 7 menjelaskan mengenai batas usia para pihak, laki-laki berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Usia tersebut diharapkan bahwa para pihak telah siap jiwa dan raga untuk melangsungkan perkawinan dan berkaitan dengan perihal kependudukan.
- 5) Pasal 38 dijelaskan mengenai putusnya perkawinan yang diperkuat dalam Pasal 39 ayat (1) (2) (3) yang pada intinya memungkinkan perceraian memiliki alasan jelas untuk dijelaskan dalam sidang pengadilan.

Perkawinan yang terjalin antara seorang laki-laki dan wanita berbeda agama bukan lagi menjadi hal tabu di masyarakat heterogen,

walaupun selalu menimbulkan pandangan-pandangan berbeda dibidang sosial dan hukum. Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Indonesia masih tunduk pada produk hukum Belanda yang disebut *Regling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) atau disebut sebagai perkawinan campuran, namun definisi perkawinan campuran tersebut adalah perkawinan antara orang Indonesia yang tunduk pada hukum berlainan. Indonesia tunduk pada ketentuan yang memecahkan persoalan dari perkawinan campuran yang dalam hal ini perkawinan beda agama yang seharusnya diluar dari perkawinan campur namun termasuk dalam ruang lingkup perkawinan campur.

Dengan begitu perkawinan yang dilaksanakan dalam beda agama telah memiliki perlindungan atas kepastian hukum, walaupun hukum agama memiliki persepsi berlainan. Setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai langkah era unifikasi hukum perkawinan yang memastikan tunduk pada satu hukum postif, realisasinya masih menunjukkan dualisme yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat(1) yang menitik beratkan pada eksistensi hukum agama.

Pasal tersebut juga dianggap telah menutup pintu keberlangsungan perkawinan beda agama. Tafsir pada sisi lain menganggap perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan berdasarkan undang-undang, karena memeluk agama merupakan hak dasar sesuai Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, namun ada yang berpendapat bahwa pasangan beda agama sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama salah satu pihak. Untuk itu timbul alternatif dalam mencari sahnya perkawinan bagi pasangan beda agama dengan cara: memohon penetapan pengadilan, dilakukan menurut agama masing-masing, penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan perkawinan dilakukan di luar negeri. Perkawinan yang dilakukan diluar negeri telah memberikan peluang yang dapat digunakan sebagai sarana melegalkan perkawinan tersebut dalam Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang diuraikan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan publik sebagaimana diatur di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Negara dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk memperoleh status kewargaan, membangun keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah tercatat oleh negara, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 16 ayat (1) menyebutkan, “Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.”

DAFTAR PUSTAKA

- Ayse Elmali-Karakarkaya, *‘Interfaith marriage ini Islam: Classical Rosource and Contemporary, ‘Interfaith Marriage in Islam ‘Riligions* 13, 8 (2022), art. 726
- Aulawi, W. (1980). *Beberapa Aspek dari Perkawinan Antar Agama*. Bulan Bintang. Hlm Contemporary, *‘Interfaith Marriage in Islam ‘Riligions* 13, 8 (2022), art. 726 hlm 1-21.
- C.S.T kansil.(2008). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* Jakarta : Rineke Cipta.
- Daeng Y., & Arige, F. (2017) *Larangan Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia* . *Journal Equitable* 87, 2, (2) 70-87
- Gouwoiksiong, *‘The Marrige Laws of Indonesia, hlm. 711-31; Katz dan Katz, ‘The New Indonesia marriage Law, hlm.653-81*
<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/4973>
- <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/An-Nidzam/article/view/183>
- <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/801>
- <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/view/7513/0>
- <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsiyyah/article/view/29512>
- <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1215>
- <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/3325/0>
- <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/15786>

<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/8739>

<https://journal.ptiq.ac.id/index.php/aldhikra/article/view/1112>

<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/949/0>

Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, I Wayan Arthaya Jurnal Preferensi Hukum Vol.2 No1 Februari 2021 Hlm 16-21

Yonesta, F., Isnur, M., Hidayat, N., Febrian, S. H., Sihite, I. L., & Biky, A. (2012). Agama, Negara dan Hak Asasi Manusia. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). LBH Jakarta.